

**IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG)

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

PRASETYA WIDYANTO

21120027

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDIRIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG)

Nama Mahasiswa : PRASETYA WIDYANTO

NIM : 21120027

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI
KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
SEMARANG)

Nama Mahasiswa : PRASETYA WIDYANTO

NIM : 21120027

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Rabu, 03 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.




Dr. Wieke Sewi Suryandari, S.H., Sp.N

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : PRASETYA WIDYANTO

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Januari 1989

NIM : 21120027

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG)**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



PRASETYA WIDYANTO

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG)”**


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023



PRASETYA WIDYANTO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan mendeskripsikan implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 2) mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 3) mengetahui dan mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Dalam konteks peradilan pidana yang berkembang saat ini, perlindungan hak asasi manusia (HAM) terimplementasikan dalam bentuk paradigma *restorative justice*. Dimana paradigma *restorative justice* yang ada dalam hukum pidana, merupakan suatu konsep pemberian hukuman yang tetap menegakkan hak asasi manusia (HAM) secara beriringan dengan penegakan hukum yang dilakukan. 2) Konsepsi *restorative justice* merupakan cara pandang tentang apa yang menjadi tuntutan korban dan bagaimana kesanggupan pelaku untuk menjalankan tuntutan tersebut. 3) Perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak secara serta merta memberikan ruang yang luas untuk memaksakan korban melaksanakan mekanisme *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dialaminya.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pencurian, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to 1) identify and describe the implementation of human rights in handling the crime of motor vehicle theft. 2) identify and describe the obstacles encountered in the implementation of human rights in handling the crime of motor vehicle theft. 3) identify and describe efforts to overcome obstacles encountered in the implementation of human rights in handling the crime of motor vehicle theft.

The research method is carried out by empirical juridical or it can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. While the research approach uses qualitative data collection techniques through interviews, observation, and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) In the context of criminal justice that is currently developing, the protection of human rights (HAM) is implemented in the form of a restorative justice paradigm. Where the paradigm of restorative justice that exists in criminal law, is a concept of giving punishment that continues to uphold human rights (HAM) in tandem with law enforcement. 2) The conception of restorative justice is a perspective on what the victim demands and how the perpetrator is able to carry out these demands. 3) Protection of human rights (HAM) does not necessarily provide a wide space to force victims to carry out restorative justice mechanisms in resolving the crime of motor vehicle theft that they experience.

Keywords: Human Rights, Theft, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual	12
1. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	12
2. Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor.....	15
3. Pasal Tentang Curanmor.....	17
4. Tindak Pidana	18
5. Asas-Asas Hukum Pidana.....	21
6. Hak Asasi Manusia	25
B. Landasan Teoritis	31
1. Teori Perlindungan Hukum	31
2. Teori Penegakan Hukum	32
3. Teori Kemanusiaan (Humanisme).....	34

<p>Kemanusiaan merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Dengan berpegang pada kemanusiaan tersebut maka selanjutnya penulis berargumen bahwa kemanusiaan adalah hukum yang mempertahankan martabat manusia.</p>	34
<p>Atas dasar itu terlebih dahulu mengklarifikasi konsep kemanusiaan yang akan menghasilkan pengertian bahwa kemanusiaan merupakan dasar untuk semua hak dasar yang diklaim, atau martabat manusia dianggap sebagai dasar hak asasi manusia yang aksiomatis. Kedua, kemanusiaan adalah hukum berdasarkan konsep martabat manusia yang ditemukan di sebagian besar konstitusi yang ditulis setelah Perang Dunia II. Di sini posisi kemanusiaan adalah sebagai asas/prinsip hukum. Ketiga, Asas kemanusiaan sebagai hukum akan dikaji muatan <i>normative content</i>-nya sehingga pada analisis akhir pendekatan UU No. 12 Tahun 2011 yang secara sempit mengartikan kemanusiaan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibenarkan sebagai hukum.....</p>	34
C. Originalitas Penelitian.....	35
D. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber dan Jenis Data.....	41
E. Subjek Penelitian	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Implementasi HAM Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	46
B. Hambatan Implementasi HAM Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	58
C. Penanganan Hambatan Implementasi HAM Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	65

BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
<i>Lampiran I</i>	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan tindakan yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial manusia, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh masyarakat, dan Negara. Dalam kenyataan telah dibuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar, kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.² Tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tanpa mengenal calon korban, semua lapisan masyarakat baik yang kaya atau yang miskin, masyarakat perkotaan atau pedesaan, pejabat atau rakyat biasa, semua berpotensi menjadi korban kejahatan.

Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, akan tetapi juga menyangkut kondisi psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

² Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125-126

Sedangkan Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum (supremasi hukum) dan kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan moral kemanusiaan dan norma-norma dalam masyarakat, sebagaimana definisi kejahatan menurut kartono bahwa:³ Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.⁴

Teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme.⁵ Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik

³ J.E. Sahetapy & B. Mardjonoreksodiputro, Paradoks dalam Kriminologi, Jakarta: Rajawali, 2008, hlm. 23

⁴ Kartini Kartono, 2003, Op.Cit., hlm. 126

⁵ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 14-15

individu maupun kelompok. Secara logis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politik, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan masyarakat.⁶ dan kejahatan yang paling berpotensi terjadi ditengah kehidupan masyarakat adalah kejahatan perampokan, penipuan dan pencurian.

Salah satu bentuk kriminalitas yang akan penulis teliti adalah tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kota Semarang. Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia, pelaku kejahatan juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam melancarkan aksi kejahatannya baik dari segi teknik pelaksanaannya ataupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola sederhana seperti mencuri barang (motor) secara langsung, hingga berkembang menjadi pola yang lebih berkemajuan atau canggih, yakni dengan melibatkan suatu instrument dalam berbuat. Begitu pula dengan pelaku, dari yang beraksi perorangan hingga bersengkongkol membentuk sebuah kelompok yang berkerja sama secara terorganisir. Walaupun bentuk kejahatan yang semakin berkembang tidak luput dari yang namanya merugikan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya adalah mengambil barang orang lain secara diam-diam.⁷ Sedangkan ditinjau dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Sehingga kata “curi” sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan

⁶ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung: Tarsito, 2005, hlm. 45

⁷ Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 1996, hlm. 85

sembunyi-sembunyi.⁸ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Adapun faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat, yakni:⁹

1. Pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan-dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.
2. Adanya sasaran yang cocok. Karena pelaku yang berada dalam garis kemiskinan terdesak akan dan dari faktor ekonomi semakin sulit seperti tidak mempunyai penghasilan dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan membuat dan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.
3. Ketidakhadiran sistem penjagaan yang efektif. Ketidakhadirnya strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun dari masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Situasi ini

⁸ Tim Redaksi, KBBI, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 225

⁹ M. Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000, hlm. 6

memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan nonlegal discipline. Mustofa mengemukakan bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yakni; kejahatan terhadap badan (pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan Negara.¹⁰ Adapun kejahatan yang sering terjadi seperti pencurian, adalah merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.

Kejahatan mengenai tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 362 berbunyi: Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005, hlm. 47

kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang ditetapkan oleh legislatif.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah telah berbuat kejahatan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal 362 KHUPidana. Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KHUPidana tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dijerat dengan tuduhan telah melakukan kejahatan tindak pidana pencurian.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencurian terutama kendaraan bermotor dikarenakan lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya, demikian hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor:¹¹

- (1) Hasilnya sangat menguntungkan;
- (2) Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri;
- (3) Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan;
- (4) Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain;
- (5) Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.

¹¹ Soerjono Soekanto, dkk, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988, hlm. 24

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan.

Karena zaman semakin modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak. Pertumbuhan zaman yang cepat tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat angka kemiskinan meningkat, yang berujung lajunya angka kriminalitas meningkat. Mendorong angka kejahatan pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut naik.

Kota Semarang, merupakan salah satu wilayah hukum yang tidak luput dari kejahatan (*urban crime*) pencurian sepeda motor, karena kota Semarang pun merupakan daerah yang padat penduduknya dan senantiasa melakukan pengembangan mulai dari sektor perekonomian, pembangunan, dll. Sehingga penulis menganggap bahwa pentingnya penelitian yang mendalam terhadap kasus pencurian sepeda motor tersebut, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegakan hukum Kota Semarang dalam memberantas dan mengurangi laju kasus kejahatan pencurian sepeda motor.

Pencurian kendaraan bermotor di Indonesia pada saat ini terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang. Namun pencurian kendaraan bermotor bisa saja terjadi dimanapun tak terkecuali desa sekalipun.

Kota Semarang sebagaimana data yang peneliti pernah himpun, bahwa kasus pencurian sepeda motor rata-rata dalam sehari terjaid 10-15 kasus pencurian sepeda motor yang rata-rata berupa motor matic¹². Bahkan di wilayah hukum Polda Jateng, yang tertinggi terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Pencurian sepeda motor tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih, bahkan beberapa diantara para pelaku pencurian motor tersebut, mampu membuat atau merakit alatnya sendiri yang akan mereka gunakan ketika melakukan pencurian motor.

B. Kebaruan Penelitian

Masalah penegakan hukum dan upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Penelitian mengenai penegakan hukum, mungkin sudah banyak. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan melihat penegakan hukum dari pencurian ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Hal inilah yang menuntun penulis untuk meneliti persoalan di atas dengan judul “Implementasi Hak Asasi Manusia Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

¹² Radar Semarang, Sehari 15 Kasus Curanmor di Jateng, Terbanyak di Kota Semarang dan Pati, 2022, di akses pada <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/09/27/sehari-15-kasus-curanmor-di-jateng-terbanyak-di-kota-semarang-dan-pati/>

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberi kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum pidana khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Bagi aparat penegak hukum

Memberikan saran dan masukan supaya bisa segera menyelesaikan masalah jika ada masalah terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

c. Bagi lembaga pendidik

Menjadikan referensi dan memperkaya pemikiran tentang ilmu hukum dan juga sumbangsih pengetahuan tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di

wilayah hukum Polrestabes Semarang, hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Semarang, serta upaya mengatasi kendala dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, negara tersebut adalah salah satu negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat.

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian.

Kendaraan bermotor memiliki banyak jenisnya, ada yang roda dua, roda empat, dan ada juga yang lebih. Ada yang gunannya untuk mengangkut penumpang, ada yang gunanya untuk mengangkut barang dan adapula yang bisa untuk mengangkut keduanya. Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Kendaraan bermotor sendiri berasal dari dua suku kata yaitu, kendaraan dan (ber) motor, kendaraan memiliki arti kenaikan seperti kuda, kereta, mobil, dan lain sebagainya, sedangkan bermotor artinya digerakkan oleh mesin, jadi kendaraan bermotor memiliki arti setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel¹³.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cv.Widya Karya, Semarang, hlm.327

bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatas jalanan. Melihat beberapa pengertian diatas berarti sepeda motor termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor, karena digerakkan oleh mesin, memiliki roda, dan berjalan diatas jalanan. Sepeda motor memiliki arti sepeda bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah¹⁴.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat modern. Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selain itu adanya kendaraan bermotor orang bisa memindah berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar. Apabila dilihat dari sudut sosial, penggunaan kendaraan bermotor mampu meningkatkan prestise atau kebanggaan pemiliknya. Terutama sekali pemilik kendaraan bermotor pribadi yang punya tampilan menarik dan berasal dari merk terkenal. Jika melihat sudut pandang ini maka akan terjadi kejahatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, karena pengguna tidak hanya memikirkan kegunaannya saja, karena pemilik ingin dipandang sebagai orang yang mampu untuk memiliki kendaraan bermotor yang mahal. Untuk pengaturan tentang kendaraan bermotor yaitu terdapat pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Ibid, hlm.479

Kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan Masalah pencurian dan ketertiban masyarakat. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana penadahan. Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor: disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

2. Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat.Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”¹⁵. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.478.

berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterkaitan dengan pasal tindak pidana penadahan.

Kejahatan curanmor yang ini merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat didalam setiap minggu nya ada saja masyarakat yang melapor ke kepolisian yang melapor telah kehilangan kendaraan khususnya kendaraan roda dua, karena kendaraan roda dua sangat mudah untuk dijual kembalinya dikarenakan si pencuri sudah bekerja sama dengan penadahan sebagai pemudah dari tindak pidana pencurian.

Kejahatan pencurian yang sering dilakukan yakni dengan targetnya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi benda yang sangat mudah untuk dijadikan sebagai target dari kejahatan pencurian dan juga kejahatan penadahan. Pelaku kejahatan pencurian akan tergiur untuk melancarkan aksinya dengan sasaran kendaraan bermotor, apalagi jenis sepeda motor karena sepeda motor adalah barang yang cepat untuk dijual dan paling sederhana untuk dicuri.

Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”.Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor, karena selain prosesnya yang mudah dan juga penjualannya sangat cepat.

Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP.

3. Pasal Tentang Curanmor

Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor:

1. Pencurian biasa Pencurian biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362.
2. Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam buku kedua kejahatan babXXII tentang pencurian dalam Pasal 363
3. Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan babXXII tentang pencurian dalam Pasal 365.

Terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis kejahatan pencurian yakni, pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan ketiganya memiliki perbedaan masing-masing

dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan dengan cara biasa yakni membawa kendaraan bermotor yang memang dalam keadaan ditinggalkan oleh pemiliknya. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban. Jadi, dari ketiganya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

4. Tindak Pidana

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Pengertian tindak pidana dalam buku ini memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk

tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenaran berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilanggarnya perbuatan tertentu¹⁶.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*”. Dari penjelasan di atas dapat diartikan setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh publik untuk melindungi publik, dan dihukum oleh negara dalam proses peradilan atas namanya sendiri. dengan kata lain tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.

Dari pengertian ini tersimpul tiga hal. Pertama, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga pelaksanaan ancaman tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.

¹⁶ Muhamad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 15-16

Tindak pidana masyarakat terpenuhinya tiga hal tersebut secara simultan. sebaliknya tidak terpenuhi salah satu unsur, maka tidak dimungkinkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dapat disimpulkan dari perkataan ketiga pakar hukum pidana itu bahwa “any act is not necessarily a crime because it is prohibited by a public law... to constitute crime, it must be punished to protect the public, and it must be punished by state or other sovereign power”. Dari penjelasan di atas dapat diartikan setiap tindakan tidak selalu merupakan kejahatan karena dilarang oleh hukum publik. Merupakan kejahatan itu harus dihukum untuk melindungi publik, dan harus dihukum oleh karena itu negara atau kekuatan negara lain. Dengan demikian, pengertian tindak pidana mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan¹⁷.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasardasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.

¹⁷ Muhamad Ainul Samsul, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, . . . h. 17

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". Berdasarkan definisi diatas menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang meyalahi peraturan dan merugikan orang lain ataupun orang banyak. Dengan demikian tindak pidana juga merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya dapat diancam pidana.

5. Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Prinsip Legalitas. Legalitas berasal dari kata legal (latin), aslinya legalis, artinya sah menurut undang-undang. Asas legalitas ini dikenal sebagai berikut.
 - a. Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sune Previa Lege Poenali*). Asasi ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Asas dalam hukum pidana, bahwa dalam setiap perkara pidana harus diajukan kepada hakim. dalam KUHP, konsideran huruf a mengatakan, "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

2. Perlakuan yang sama atas Diri Setiap Orang di Muka Hukum (*Equality Before the Law*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Penjelasan umum butir 3 a KUHAP berbunyi: perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*) Asas ini dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Asas ini juga telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “setiap orang yang telah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah samapai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
4. Penangkapan, Penahanan Penggeledahan, dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat yang Berwenang. Asas ini terdapat penjelasan KUHAP butir 3 b. Secara rinci dalam hal penangkapan diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 19 KUHAP. Sedangkan dalam peradilan militer diatur dalam Pasal 75 sampai dengan 77 UU No. 31 Tahun 1997.
5. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitas
Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 d. Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 yang juga mengatur ketentuan

ganti rugi. Secara rinci pasal yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitas adalah Pasal 95 samapai dengan Pasal 101 KUHAP. Jadi, KUHAP memberi prosedur hukum bagi seseorang “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang becagak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemerriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Misalnya, kerugian yang timbal akibat pelanggaran lalu lintas dan jumlah besarnya ganti rugi yang dapat dimintahnya terbatas sebesar kerugian materil yang diderita si korban. Penggabungan masalah ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitur*).

6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Tentang asas sederhana dan biaya ringan pun dijabarkan dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 98. Juga banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam acara cepat pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang prapradilan.
7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum Asas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam “*Internasional Convenat on civil dan Political Right* article 14 sub 3d kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan: Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai nasihat hukum untuk dia, jika untuk kepentingan peradilan

perlu untuk, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum, ia dibebaskan dari pembayaran.

8. Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 154,155, dan seterusnya dalam KUHAP. Yang dipandang pengecualian dari asas ini ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*.tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pasal 213 KUHAP berbunyi, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Begitu pula ketentuan dalam Pasal 214 yang mengatur acara pemeriksaan *verstek* itu.

9. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Baerkaitan dengan peradilan terbuka untuk umum ini, maka ketentuan bagi yang mengikuti persidangan selayaknya memperhatikan tata tertib persidangan yang antar lain dalam Pasal 2 segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua

sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat¹⁸.

6. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.¹⁹ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :

1) Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

2) Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

3) Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)

¹⁸ Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik, Bogor: Ghalia Indonesia, h.2-9

¹⁹ Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

- 4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*).
- 5) Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berekspresi.
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.

- 2) HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia
- 3) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

Perkembangan Pemikiran HAM

Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

- 1) Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
- 2) Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- 3) Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam

pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

- 4) Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Governmen*²⁰

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

²⁰ Maliana, Sobirin dan Marzuki Suparman, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Pres.2002

- a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik

serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak

persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.

²¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Cetakan ke-V 2000, Citra Aditya Bakti, , Bandung. hal. 53

²² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,hlm.

Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari

²³ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

3. Teori Kemanusiaan (Humanisme)

Kemanusiaan merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Dengan berpegang pada kemanusiaan tersebut maka selanjutnya penulis berargumen bahwa kemanusiaan adalah hukum yang mempertahankan martabat manusia.

Atas dasar itu terlebih dahulu mengklarifikasi konsep kemanusiaan yang akan menghasilkan pengertian bahwa kemanusiaan merupakan dasar untuk semua hak dasar yang diklaim, atau martabat manusia dianggap sebagai dasar hak asasi manusia yang aksiomatis. Kedua, kemanusiaan adalah hukum berdasarkan konsep martabat manusia yang ditemukan di sebagian besar konstitusi yang ditulis setelah Perang Dunia II. Di sini posisi kemanusiaan adalah sebagai asas/prinsip hukum. Ketiga, Asas kemanusiaan sebagai hukum akan dikaji muatan *normative content*-nya sehingga pada analisis akhir pendekatan UU No. 12 Tahun 2011 yang secara sempit mengartikan kemanusiaan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibenarkan sebagai hukum.

Sebagaimana mengutip pada redaksi Jawa Pos dari radarsemarang.id bahwa Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih relatif tinggi. Dalam sehari, rata-rata terjadi 15 kasus curanmor di wilayah hukum Polda

Jateng. Yang tertinggi terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan Polres Pati.²⁴

C. Originalitas Penelitian

1. Muh.Rachmat. (2016). “Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan penulisan ini adalah 1). Untuk mengetahui aturan hukum dan perundang- undangan terhadap pelaksanaan penangkapan 2). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh aparat kepolisian wilayah polrestabes makassar 3). apa saja kendala dalam pelaksanaan penangkapan yang dihadapi oleh aparat kepolisian wilayah polrestabes makassar 4). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penangkapan oleh aparat kepolisian wilayah polrestabes makassar . Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polrestabes Makassar. Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung

²⁴ <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/09/27/sehari-15-kasus-curanmor-di-jateng-terbanyak-di-kota-semarang-dan-pati/>

dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan penangkapan diwilayah hukum polrestabes makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang diatur dalam KUHAP. Namun masih dijumpai tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan diskresi pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat pula diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses penegakan hukum di indonesia sehingga hal ini mengakibatkan tatkala sering muncul adanya konflik antara polisi dengan masyarakat. Maka dari itu sangatlah diharapkan pihak kepolisian untuk memperhatikan masalah-masalah kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan suatu pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka karena dalam melakukan tugasnya pihak kepolisian haruslah menjunjung tinggi hak azasi manusia dan harus memakai asas praduga tak bersalah begitupun sebaliknya Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat.

2. Abdul Gani Anjasmara Harahap. (2019). "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota). Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri

dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, 2) upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, 3) hambatan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kota Medan adalah faktor ekonomi, Sosial Budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Kota dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kota Medan adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan

untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 3) Kendala yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yaitu: Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadangkala tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.


D. Kerangka Berpikir

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengontrol ketertiban dan keamanan seluruh warga masyarakatnya. Hal ini membuktikan bahwa negara kita menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. Sebagai dasar Indonesia merupakan sebuah negara hukum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Satu di antara tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengangguran, keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang membuat seseorang berbuat nekad demi memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan berbuat tindakan yang melawan hukum. Selain itu hal yang membuat maraknya tindak pidana

pencurian juga disebabkan, karena kurangnya kesadaran diri seseorang agar tidak memancing terjadinya pencurian, seperti hal yang berjalan di jalanan yang sepi di malam hari atau memakai perhiasan yang dapat memunculkan tindakan kriminal.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian, maka yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan dengan pemberatan yang sebenarnya kejahatan sebagaimana diatur Pasal 362 ditambah dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 363 KUHP. Sudah jelas, bahwa pada hakikatnya, pencurian adalah perbuatan yang bertentangan dengan 1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Penegakan Hukum 3. Teori Kemanusiaan (Humanisme) dan maupun hukum, serta membahayakan serta merugikan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan²⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Alasan dilakukan penelitian di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah masih maraknya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber melalui wawancara dan observasi.

²⁵Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi²⁶:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Subjek Penelitian

Subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun yang dijadikan subyek penelitian adalah sebagai berikut :

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

1. Iptu Tri Harijanto, SH Kasubnit 1 unit 1 Pidum Sat Reskrim Polrestabes Semarang / Penyidik.
2. Aiptu Muh Ridwan, SH Katim 1 unit 1 Pidum Sat Reskrim Polrestabes Semarang / Penyidik Pembantu.
3. Aipda Hidayat Abdulah, SH, MH Anggota Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polrestabes Semarang / Penyidik Pembantu.
4. Pelaku
5. Korban
6. Toga / Tomas

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen/pustaka.

- a. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.
- b. Observasi
Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.
- c. Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”²⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data

²⁷ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi HAM Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor

Salah satu aspek mendasar yang ada dalam masyarakat dan diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah diakuinya unsur penyebab tindak pidana. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah diakomodasinya delik *dolus* yang secara harfiah merupakan delik tentang kesengajaan dan delik *culpa* yang secara harfiah berisikan tentang kealpaan. Dengan diakomodasinya dua delik ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara esensial tidak memaksakan pemberian hukuman yang sama terhadap seluruh jenis tindak pidana.

Pembahasan ini akan menjelaskan tentang dua aspek penyebab suatu tindak pidana. Kesengajaan dalam pidana secara esensial, bukan hanya tentang sebab atas terjadinya suatu tindak pidana. Kesengajaan menjadi

salah satu aspek yang menyusun asas utama dalam hukum pidana, yaitu *geen straf zonder*. Kesengajaan bahkan menjadi bagian yang sangat ditekankan oleh Chazawi Adami ketika mendefinisikan tindak pidana, dimana dia mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perilaku melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tindakan dan akibatnya dipahami oleh pelaku atau setidaknya telah dibayangkan dan diperhitungkan oleh pelaku. Teori kedua, adalah teori determinisme dan indeterminisme. Teori ini merupakan teori yang saling bertentangan dan melengkapi satu sama lain. Karena teori determinisme menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh manusia adalah takdir Tuhan, sedangkan teori indeterminisme menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan murni yang didasarkan atas pemikiran individual manusia itu sendiri. Teori ketiga, adalah teori kesengajaan berwarna (*gekleurd opzet*) dan kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos opzet*).

Teori kesengajaan berwarna (*gekleurd opzet*), menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru dinyatakan sebagai kesengajaan jika dilakukan oleh seseorang yang mengetahui aturan hukum dan dampak akibat yang akan timbul dari pelanggaran tersebut. Sedangkan teori kesengajaan tidak berwarna, menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan secara sengaja sudah dianggap dilakukan dengan sengaja ketika perbuatan sudah diniati. Namun kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, tidak dapat

dibebankan kepada subjek hukum yang tidak cakap hukum. Dalam pemahaman yang sederhana, maka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah suatu kejahatan yang memang dilakukan secara sengaja dan penuh dengan kesadaran. Permasalahan atas beban ekonomi yang berat, jadi salah satu argumentasi utama yang sering dijelaskan oleh banyak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Meskipun secara umum tindak pidana dianggap terjadi karena adanya suatu kesengajaan, namun dalam realitas yuridisnya diatur juga tentang tindak pidana yang terjadi karena tidak kesengajaan. Kesalahan dan ketidaksengajaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam hukum pidana, sejalan dengan asas hukum pidana itu sendiri. Secara spesifik, yang dimaksud adalah asas *nulla poena sine culpa* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Frasa kesalahan atau *culpa* dalam asas hukum pidana ini, dipahami secara luas sebagai kesengajaan dan ketidaksengajaan atau aspek kelalaian. Secara umum, kelalaian atau kealpaan dipahami sebagai bentuk kelalaian dalam bertindak atau pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan tanpa memperhitungkan aspek pencegahan.

Dalam paham yang lebih komprehensif, tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan atau culpa, harus menegaskan bahwa suatu kejadian pidana berlangsung karena adanya ketidaksengajaan yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan dengan tidak hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa berada diantara kesengajaan dan

kebetulan, yang artinya tindak pidana ini berlangsung akibat tidak dipergunakannya kemampuan yang seharusnya dipergunakan. Sebagai bagian dari tindak pidana, culpa atau kealpaan dalam perjalanannya dibedakan menjadi dua. Dua perbedaan tersebut, didasarkan atas kealpaan (*culpa*) yang berdasarkan hasil tindak pidana dan kondisi dalam proses berlangsungnya tindak pidana. Dalam hal ini, maka yang dimaksud adalah kealpaan berat (*culpa lata*) akibat kealpaan yang dilakukan dengan sadar (*bewuste schuld*) dan kealpaan ringan (*culpa levis*) akibat kealpaan yang tidak didasari sebelumnya (*onbewuste schuld*).

Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan *culpa lata* adalah tindak pidana yang terjadi akibat suatu kelalaian (*onachtzaam*) atau ketidakhati-hatian (*roekeloos*), artinya seseorang sadar akan risiko dan tetap bersikap bahwa risiko itu tidak akan terjadi. Atas dasar pandangan tersebutlah, maka kealpaan jenis ini dipahami juga sebagai suatu bentuk kealpaan yang disadari. Sedangkan *culpa levis* adalah terjadinya suatu tindak pidana akibat kelalaian yang tidak disadari, hal ini terjadi karena orang tersebut kurang berpikir (*onnadentkend*) secara mendalam atau sedang lengah (*onoplettend*) tentang risiko yang terjadi. Hal inilah yang menjadikan kealpaan jenis ini, sebagai suatu kealpaan yang tidak disengaja. Berkaitan dengan dasar hukum atas kealpaan atau culpa, maka hal ini secara yuridis telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian, maka tindak pidana tidak secara penuh terjadi karena kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang. Sehingga pada tahapan inilah, hak asasi manusia (HAM) dapat diterima untuk diterapkan dalam rangka menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karena menurut konsepsi awal itu, tidak seluruh tindak pidana dimulai karena sebuah kesengajaan. Walaupun tindak pidana itu dimulai dengan suatu kesengajaan, maka kesengajaan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas beberapa dorongan dan salah satunya adalah karena doktrin bahwa manusia sudah diatur oleh Tuhan. Dalam perjalanannya, argumentasi ini kemudian turut serta berkembang dalam tataran yang lebih teoritis dan dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan.

Hak asasi manusia (HAM) dalam tataran teoritis yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, adalah suatu konsep baru yang berkaitan dengan perkembangan paradigma hukum pidana dalam beberapa waktu terakhir. Perlu dipahami bahwa penggunaan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian terintegrasi dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, menjadi realisasi atas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perlu dipahami bahwa *restorative justice* adalah suatu konsep tentang penyelesaian pidana dengan menggunakan penekanan kemanusiaan sebagai unsur penting dalam penyelesaian perkara. Dalam hal ini penerapan tentang hak asasi manusia

(HAM) sebagai langkah maju dalam penyelesaian pidana, menegaskan keterlibatan seluruh pihak untuk menyelesaikan pidana yang terjadi.

Perlu dipahami bersama, bahwa pelibatan seluruh pihak ini adalah cara yang digunakan untuk menemukan jalan tengah atas masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini maka pihak yang terlibat antara lain adalah aparaturnya penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat yang turut serta terdampak dari tindak pidana yang terjadi. Penekanan tentang penyelesaian perkara pidana melalui pelibatan hak asasi manusia (HAM), menjadi suatu tesis yang penting untuk terus dikembangkan dalam rangka membangun hukum nasional yang progresif. Selain dalam rangka membangun hukum nasional yang progresif, kebijakan untuk menggunakan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu aspek juga memiliki relevansi yang erat terkait situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dimana situasi ekonomi yang secara global masih belum terjamin kepastiannya, menjadikan manusia mau tidak mau untuk melakukan berbagai tindakan yang ditujukan kepada upaya penjaminan ekonomi.

Secara yuridis teoritis, maka perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah suatu konsep yang diterapkan sebagai konsekuensi atas status negara hukum yang demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana konsep ini secara teoritis memberikan kewajiban kepada Indonesia, untuk menghadirkan konstitusi yang demokratis dan supremasi atas hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi semakin

mengerucut, ketika yang menjadi pelaku daripada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia merupakan subjek hukum yang ada dalam hukum pidana. Dalam kajian ilmu hukum, subjek hukum adalah orang atau *person* yang memiliki kewenangan untuk melakukan hak dan kewajiban dalam hukum.

Pemahaman tentang kedudukan manusia sebagai subjek hukum, secara teoritis dimulai sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Namun hal ini tidak secara serta merta memberikan konsep, tentang status subjek hukum diberikan secara bebas kepada semua manusia. Karena pada faktanya, status subjek hukum baru diberikan kepada seseorang yang sudah dewasa (dengan pembatasan usia 18 tahun) atau sudah menikah maupun pernah nikah, tidak memiliki keterbelakangan mental, dan tidak berada dalam pengampuan. Pengampuan adalah kondisi dimana seseorang yang menjadi subjek hukum dan dianggap tidak cakap hukum untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan hukum yang bersangkutan harus diwakilkan oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengadilan.

Dengan kata lain, orang tersebut berada dibawah pengampuan orang lain. Pengampuan (*Curatele*) merupakan kebalikan dari pendewasaan (*handlichting*). Seorang manusia dewasa (*meerderjarig*) yang berada dalam pengampuan, biasanya merupakan manusia yang secara mental dan fisik dianggap kurang sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang menjadikan

manusia dewasa tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa (*minderjarig*). Secara sederhana, pengampuan merupakan pencabutan terhadap kewenangan bertindak orang dewasa yang karena beberapa aspek menjadikan kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa. Status pengampuan merupakan kondisi yang berasal dari putusan hakim, atas permohonan pengampuan yang telah diajukan sebelumnya.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui penerapan *restorative justice* menjadi suatu keharusan yang dilakukan pada pelaku tindak pidana yang masih berada dibawah umur. Kebijakan ini adalah konsepsi yang digunakan sebagai mekanisme untuk menjaga privasi dan masa depan anak tersebut. Selain itu kebijakan ini juga merupakan konsekuensi atas kondisi anak tersebut, yang memang belum memiliki kemampuan untuk berpikir secara dewasa dan menyeluruh tentang kegiatan yang dia lakukan. Sehingga konsepsi perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini, adalah upaya psikologis untuk memperbaiki sifat sosial negatif yang dimiliki anak dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Dalam pandangan yang lebih komprehensif, Wahjono menyatakan bahwa negara hukum Pancasila dengan asas kekeluargaan dipahami sebagai bentuk supremasi atas hakikat martabat rakyat dan merupakan keharusan yang penting untuk diberlakukan.

Dalam konteks tindakan anak yang mengharuskan anak berpapasan dengan hukum, terdapat dua klasifikasi yang tampak, antara lain:

1. *Status offender*, yaitu, tindak pidana anak yang tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Contoh insiden tersebut termasuk ketidaktaatan, kemandirian atau melarikan diri dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency*, yakni tindak kenakalan anak yang ketika dilakukan oleh orang dewasa diberlakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berangkat dari hal tersebut, Muladi mengemukakan bahwa *criminal justice system* mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan rehabilitasi sosial agar pelaku tindak pidana dapat melakukan adaptasi terhadap lingkungan
2. Penghapusan tindak kejahatan
3. Pencapaian kesejahteraan sosial.

Beranjak dari gagasan ini pula, tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih difokuskan pada langkah-langkah pertama (melakukan pelayanan rehabilitasi sosial agar pelaku tindak pidana dapat melakukan adaptasi terhadap lingkungan) dan ketiga (pencapaian kesejahteraan sosial). Setelah itu, peran yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

1. Melindungi masyarakat dengan bekerja untuk memerangi dan mencegah kejahatan, merehabilitasi penjahat dan mengambil

tindakan disabilitas terhadap orang-orang yang mengancam masyarakat.

2. Menegakkan dan mempromosikan supremasi hukum dan menghormati hukum dengan memastikan proses hukum dan perlakuan yang adil terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, menuntut dan membebaskan orang-orang tak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Hukuman terhadap penjahat sesuai dengan filosofi hukuman yang diterima.
5. Bantuan dan nasihat bagi korban kejahatan

Gordon Bazemore mengemukakan bahwa tujuan Sistem Peradilan Anak (SPPA) berbeda-beda tergantung paradigma peradilan anak yang digunakan. Ada tiga paradigma yang terkenal dalam peradilan anak, yaitu:

1. Paradigma Pembinaan Individual

Yang penting menonjolkan masalah pelakunya, bukan perbuatan/kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab sistem untuk memenuhi kebutuhan operator. Penjatuhan hukuman dalam sistem pengadilan anak dengan paradigma penasihat hukum individual tidak ada artinya, sewenang-wenang, dan umumnya tidak tepat. Pencapaian tujuan penegakan ditekankan dengan metrik yang berkaitan dengan apakah pelaku harus diidentifikasi, apakah pelaku diminta untuk

berpartisipasi dalam program konseling khusus, dan sejauh mana program tersebut selesai. Keputusan tersebut menekankan pengorganisasian program terapi dan layanan. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor dan mengembangkan pendekatan positif untuk memecahkan masalah. Prasyarat untuk kejahatan didefinisikan sehubungan dengan pendidikan pelaku. Pelaku dianggap tidak kompeten dan tidak dapat berfungsi secara rasional tanpa intervensi terapeutik. Secara umum, aktor harus didorong karena aktor mendapat manfaat dari intervensi terapeutik.

2. Paradigma retributive

Diputuskan kapan pelaku akan dihukum. Tujuan penjatuhan sanksi dicapai atas dasar keyakinan pelaku kejahatan dan melalui pemidanaan yang tepat, spesifik, adil dan adil. Jenis hukuman berupa penjara, pengawasan elektronik, hukuman pidana, denda dan tuntutan. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat, strategi terbaik adalah dengan menerapkan pengawasan seperti penangkapan, penahanan dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat tercermin dari apakah pelaku ditangkap, apakah jumlah pelaku berulang dikurangi melalui pencegahan atau penahanan.

3. Paradigma restorative

Dalam peradilan anak dengan paradigma restoratif, asumsinya adalah bahwa korban berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses

peradilan untuk mencapai tujuan penjatuhan sanksi. Indikator tercapainya tujuan sanksi berasal dari sembuhnya korban, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku terhadap perbuatannya, jumlah perbaikan yang diselesaikan, kualitas pekerjaan yang dilakukan. dan seluruh proses berlangsung. Jenis sanksi meliputi restitusi, mediasi korban-pelaku, layanan korban, pemulihan komunitas, layanan korban langsung, atau denda, Pelaku, korban, masyarakat dan aparat

Namun perlu dipahami bersama secara komprehensif, bahwa dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak secara serta merta dapat menggunakan mekanisme *restorative justice*. Dengan berpedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Penghentian penuntutan berlandaskan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan, sebagai berikut:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya yang dilindungi
2. Menghindari stigma negatif
3. Menghindari pembalasan
4. Respons dan Keharmonisan Komunitas; dan
5. Kesusilaan, kesusilaan dan ketertiban umum

Dalam hal ini, maka landasan hukum yang dapat dijadikan bahan pertimbangan antara lain adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Hambatan Implementasi HAM Dalam Penanganan Tindak Pidana

Pencurian Kendaraan Bermotor

Sebagai salah satu tindak pidana yang intensitas terjadinya tinggi, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikategorisasikan kedalam ancaman yang dapat berimplikasi negatif terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas). Besarnya potensi ancaman yang ada dalam aspek keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas), tentunya dapat berimplikasi negatif terhadap perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Namun hal ini tentunya tidak secara serta merta menegaskan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dapat dilaksanakan penegakannya secara bebas dan tanpa memperhatikan perkembangan paradigma hukum pidana yang ada dan berkembang dalam sosial masyarakat. Permasalahan inilah yang kemudian secara komprehensif berusaha untuk dianalisis dalam tulisan ini. Penggunaan paradigma baru

yang ada dalam hukum pidana untuk menyelesaikan masalah pencurian kendaraan bermotor, tentunya menjadi perhatian tersendiri dan perlu dikaji dalam tataran administrasi maupun aspek praktis.

Permasalahan yang ada dalam realisasi atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah suatu hal yang biasa untuk terjadi. Hal ini tentunya relevan dengan situasi dinamika yang ada dalam kondisi sosial masyarakat, yang menegaskan bahwa tidak semua nilai dapat langsung terlaksana secara sempurna. Sebaliknya, kritik dan saran yang ada dalam pelaksanaan suatu nilai menjadi indikator bahwa nilai tersebut relevan dan sangat dibutuhkan dalam sosial masyarakat. Dengan berlandaskan pemahaman yang demikianlah, yang pada akhirnya membawa pembahasan dalam penelitian ini menuju kearah yang baru dan progresif. Artinya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sesuatu yang dapat diterapkan namun tetap memerlukan penyesuaian.

Hal ini juga menjadi indikator yang mempertegas argumentasi bahwa hukum bukan hanya tentang logika, tetapi lebih dari hukum adalah ilmu yang nyata (*real science*) dan hukum selalu berusaha untuk memahami dan melihat hubungan antara teks hukum dengan hal-hal yang melatarbelakangi hukum. Sebagai suatu nilai yang berusaha untuk memahami korelasi antara teks dengan situasi, maka hukum harus terus mencari kebenaran dan keadilan tanpa pernah berhenti. Dijalankannya

hukum dengan mekanisme yang demikian, akan menjadi suatu nilai tersendiri tentang peran hukum. Dimana dalam hal ini, hukum adalah aspek yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan kepastian yang dapat memperkuat bangunan hukum maknawi secara esensial. Adapun yang dimaksud dengan memperkuat bangunan hukum maknawi secara sensual dalam penelitian ini, adalah penjaminan tentang rasa bahagia, hukum yang membawa manfaat dan keadilan serta jaminan atas terimplementasinya hak asasi manusia (HAM).

Dalam hal ini maka permasalahan yang menghambat pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Paradigma hukum pidana masyarakat yang hingga saat ini masih belum mampu menerima pelibatan hak asasi manusia (HAM), sebagai nilai yang juga diperhitungkan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pemikiran tentang keharusan untuk membalas tindak pidana yang telah terjadi, sejauh ini masih menjadi suatu konsep yang tertanam kuat dalam pemahaman masyarakat. Konsepsi ini juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memuaskan dirinya yang terkena tindak pidana, jika tidak memberikan balasan yang setimpal dengan yang telah dia alami. Sehingga perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada titik ini, sangat sulit untuk diterapkan secara bersamaan dalam penegakan hukum terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Kesulitan

dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara bersamaan dengan penegakan hukum semakin kompleks, ketika substansi yang dirugikan adalah ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa kendaraan bermotor dalam perspektif sosial masyarakat Indonesia adalah suatu barang yang memiliki harga tinggi. Dapat dikatakan bahwa hampir sebagian masyarakat membeli kendaraan bermotor, dengan menggunakan sistem kredit. Sehingga ketika kendaraan bermotor yang dimilikinya hilang dicuri oleh orang, maka tendensi yang pertama kali muncul adalah mencari pelaku dan meminta orang tersebut untuk mengembalikannya dan atau bahkan menggantinya dengan harga yang sama ataupun yang lebih tinggi dari itu.

2. Mekanisme *restorative justice* mendapatkan pandangan yang negatif dari masyarakat, setelah banyak tindak pidana yang dipaksakan untuk selesai melalui mekanisme *restorative justice*. Kebijakan inilah yang menjadi nilai negatif dari sosial masyarakat dan menjadi suatu kondisi yang kontra produktif dengan usaha dari Pemerintah untuk menerapkan paradigma *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi yang demikian juga menyebabkan banyak pihak, mulai meragukan opsi penggunaan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang ada di Indonesia.
3. Tidak dapat dijelaskannya alasan atau motif pencurian kendaraan bermotor secara konkret. Sebagaimana yang kita pahami

bersama, bahwa alasan atau motif atas pencurian kendaraan bermotor nyaris tidak benar-benar bisa diungkap secara konkret. Permasalahan ini secara mayoritas, disebabkan karena mayoritas pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh desakan ekonomi. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi kondisi tidak terduga dan tidak dapat diterima sebagai suatu nilai yang dapat menjadi nilai pembela atau bahkan meringankan beban pidana yang diancamkan. Karena tuntutan atas beban ekonomi yang dimiliki setiap orang berbeda-beda dan cara mengatasinya pun beragam. Artinya pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, seharusnya menyelesaikan masalah itu sendirian dan sesuai dengan pertimbangan yang matang.

4. Minimnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa proses yang perlu dilakukan sebelum persidangan dimulai adalah penyidikan dan penyelidikan. Hal ini tentu juga berlaku dalam hal tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Namun dalam prosesnya, tindakan penyelidikan dan atau penyidikan yang berkaitan dengan hal tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jarang dihadiri oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam jumlah yang dibutuhkan. Kondisi yang demikian, tentunya juga berpengaruh sedikit banyak terhadap aspek penerapan perlindungan hak asasi

manusia (HAM) dalam perspektif penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

5. Cepatnya perpindahan barang bukti kendaraan bermotor, menjadikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk diselesaikan dengan menemukan barang bukti atas tindakan yang telah dilakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa kendaraan kendaraan bermotor adalah salah satu kebutuhan yang ada dalam sosial masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan yang secara dominan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga lebih sulit untuk ditelusuri. Kesulitan dalam menelusuri kendaraan bermotor sebagai bukti kuat atas tindak pidana yang telah terjadi, menjadikan tindak pidana pencurian ini sulit untuk diungkap secara komprehensif. Kesulitan ini juga yang pada akhirnya menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), tidak dapat dijalankan secara maksimal.
6. Budaya main hakim sendiri, dengan cara memukuli tersangka yang ketahuan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Hal ini merupakan kendala yang sering ditemui dalam sosial masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu faktor penghambat perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penurian kendaraan bermotor. Dalam beberapa kesempatan, bahkan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor menjadi tindak pidana pembunuhan. Amarah massa yang tidak dapat dikendalikan, menjadi alasan klasik atas berbagai tindakan main hakim sendiri yang masih banyak dilakukan saat ini. Walaupun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa tersangka, namun setidaknya tersangka mengalami beberapa luka yang menjadikan dirinya sebagai korban sekaligus atas amarah massa yang mengetahui tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya.

7. Hukum Indonesia yang hanya dipahami secara normatif sebagai suatu sistem hierarki yang terdiri atas norma dasar, norma umum, dan norma konkret saja. Aspek ini juga menjadi salah satu aspek yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pemahaman tentang hukum Indonesia sebagai suatu nilai hierarkis, disebabkan karena pendidikan hukum nasional yang belum stabil. Sehingga dengan demikian, maka yang dapat dilakukan secara keseluruhan oleh setiap pihak adalah menerapkan mekanisme *rule breaking*. Rule breaking adalah mekanisme penghentian penggunaan hukum, yang dirasa gagal untuk menerjemahkan itikad baik dalam teks.

C. Penanganan Hambatan Implementasi HAM Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Dengan berlandaskan beberapa hambatan dalam implementasi hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pencurian kendaraan bermotor diatas, maka solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Membangun budaya hukum sosial masyarakat yang lebih moderat dan menekankan hak asasi manusia (HAM) sebagai aspek penting dalam jalan sejarah peradaban hukum Indonesia. Pembangunan budaya hukum sosial masyarakat menjadi kunci penting yang perlu untuk terus ditingkatkan, sebagai langkah progresif untuk menghadirkan sikap hukum yang lebih manusiawi. Hukum progresif selalu ingin tetap setia pada prinsip besar bahwa “hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya. Sikap hukum yang lebih manusiawi inilah, yang dalam perjalanannya akan mendorong kehadiran sikap untuk tidak main hakim sendiri. Kebijakan untuk tidak main hakim sendiri yang terus dibangun, akan menjadi benih awal dari kemauan dan kesadaran untuk menerapkan paradigma *restorative justice* dalam rangka penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Proses yang dapat ditempuh dalam hal ini, tentunya adalah dengan melakukan sosialisasi dan juga penanaman nilai tentang pentingnya *restorative justice* sebagai paradigma utama tentang rasionalisasi tujuan pemidanaan. Sosialisasi tentang esensi atas penerapan

restorative justice sebagai paradigma baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia, secara substansial tentunya dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan melalui pemanfaatan seluruh platform yang ada dalam era digital saat ini. Penayangan iklan layanan masyarakat, penyebaran poster, dan beberapa kegiatan sosial media era digital lainnya dapat di manfaatkan sebagai sarana yang efektif dalam rangka mencapai suatu titik proses sosialisasi dalam masyarakat. Namun demikian, proses sosialisasi tetap harus dilaksanakan dengan menegaskan mekanisme yang formal dan tersentral dalam suatu tempat. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melalui organisasi terkait dan atau membentuk suatu komunitas yang berpusat pada penyebaran pemahaman tentang konsep *restorative justice* yang diterapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tindakan yang demikian, dinilai sebagai suatu mekanisme positif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sejalan konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Perlu dipahami bersama, bahwa sosialisasi yang melibatkan banyak pihak juga sejalan dengan esensi negara demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimana paham demokrasi tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat untuk terlibat penuh dalam aspek perencanaan, pengaturan,

pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi (penilaian) terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan

2. Pembangunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional, melalui kebijakan revitalisasi moralitas dan penegakan kode etik aparatur penegak hukum Indonesia. Permasalahan terkait dengan kepercayaan publik yang menurun terhadap lembaga peradilan, merupakan masalah lama yang harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini, maka yang perlu untuk dilakukan adalah dengan memberlakukan kode etik dan penegakannya yang ketat serta berkelanjutan. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa ada suatu kebiasaan yang sering terjadi dalam sistem penegakan hukum dan kode etik aparatur penegak hukum maupun aparatur sipil secara umumnya. Dimana penegakan hukum dan kode etik bagi aparatur penegak hukum, hanya dilaksanakan secara terbuka dan dalam intensitas yang sering ketika masyarakat tengah benar-benar mengkritisi situasi dan kondisi yang terjadi. Sikap penegakan hukum dan kode etik yang demikianlah, yang pada akhirnya mendorong banyak oknum untuk tidak berlaku secara profesional. Padahal apabila dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan esensial, maka sudah seharusnya para aparatur penegak hukum menjalankan tugasnya dengan profesional dan berpegang teguh kepada kode etik masing-masing lembaga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sikum Pribadi dalam Supeno (1995) menegaskan bahwa profesi tidak hanya

selalu berorientasi pada keuntungan (profit) saja. Karena dalam pemahaman yang lebih mendalam, profesi merupakan ikrar (pernyataan janji) yang dilakukan oleh seseorang yang ingin mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan dengan alasan panggilan hati nurani. Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa profesi pada akhirnya juga berorientasi pada profit yang didapat dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, personil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya tidak hanya mendasarkan pekerjaannya atas pengejaran profit saja. Karena mereka secara yuridis konstitusional, mereka adalah seorang abdi negara yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka menjadikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Indonesia semakin membaik kedepannya. Sehingga oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang melaksanakan tugasnya setengah hati, maka dapat dipahami bahwa yang bersangkutan tidak profesional. Karena tenaga kerja profesional adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan keahlian khusus dan ketaatan terhadap kode etik profesi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3. Pembangunan ekonomi yang merata, dengan melalui program ekonomi desa tangguh. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor dilakukan secara mayoritas dengan berlandaskan pada aspek kebutuhan

ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang menjadi dasar atas terjadinya tindak pidana, mengindikasikan bahwa ada yang salah dengan ekonomi Indonesia. Dimana ekonomi Indonesia masih memberikan ruang yang leluasa, kepada pembangunan yang tidak merata dan tidak memberikan kesempatan yang leluasa kepada masyarakat kecil untuk membangun tingkat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Permasalahan ini menjadi salah satu masalah klasik, yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terbaik dalam penanganannya. Permasalahan yang berkaitan beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat semakin kompleks, karena ditambah dengan beban pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Kondisi yang demikian pada dasarnya telah berusaha untuk ditangani dengan maksimal oleh Pemerintah melalui kebijakan pemberian bantuan, namun dalam beberapa kesempatan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan cenderung hanya sebatas pemberian dukungan keuangan tanpa memperhatikan data dan fakta yang ada di lapangan. Hal inilah yang sedikit banyak menjadi salah satu faktor, atas banyaknya tindak pidana yang dilakukan dengan mendasarkan diri pada tuntutan ekonomi.

4. Membangun karakter berintegritas, sadar kewajiban, dan taat kode etik bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dengan banyaknya oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang tidak sadar akan pentingnya tanggungjawab dan kode

etik profesi polisi, maka yang akan terjadi dalam pelaksanaan tugas adalah ketidakpuasan dari masyarakat akibat proses hukum yang kurang maksimal. Aspek ini dalam perjalanannya akan turut serta berpengaruh luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum, yang sangat berpotensi untuk menimbulkan delegitimasi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Apabila delegitimasi telah terjadi, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) akan sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum sebagai salah satu tugas yang telah diamanahkan secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesulitan ini terjadi, karena anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) akan mendapatkan banyak pertentangan dan halangan dari masyarakat untuk melakukan penegakan hukum. Pertentangan ini muncul, sebagai respon akhir dari masyarakat tentang buruknya kinerja yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Dengan demikian, maka masyarakat secara konkret akan menolak upaya intervensi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam sosial masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjangnya, maka yang terjadi adalah penolakan atas sistem ketatanegaraan dan delegitimasi negara.

5. Perpindahan barang bukti yang terjadi dengan cepat dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, merupakan realitas sosial yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perpindahan yang terjadi secara cepat ini, merupakan suatu hal yang dilakukan dalam rangka menegaskan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah tindak pidana yang mendapatkan tempat atau pasar gelap tersendiri dalam sosial masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan kepemilikan kendaraan bermotor dengan harga yang murah, menjadi salah satu penyebab atas banyaknya penadah kendaraan bermotor yang dijual sebagai hasil daripada tindak pidana penurian yang telah dilakukan. Kondisi yang demikian, tentunya juga berpengaruh pada proses perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam aspek penegakan hukum. Dengan barang bukti yang sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, maka proses *restorative justice* yang seharusnya dapat dilakukan menjadi sulit untuk diterapkan. Padahal apabila dianalisis secara komprehensif, maka keberadaan atas barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat menjadi faktor penolong atas upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang akan dilakukan melalui program *restorative justice*. Kebijakan untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui bingkai *restorative justice* tetap dapat dilaksanakan, sejauh ada kesepakatan yang dapat dicapai oleh pelaku dengan korban. Namun hal ini tentunya akan

melalui proses yang sangat panjang dan cenderung akan gagal untuk diterapkan. Kegagalan dalam penerapan *restorative justice* dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM), tentunya disebabkan karena korban merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Korban juga akan memiliki pemikiran, bahwa proses yang diusulkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah mekanisme yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

6. Menempatkan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditempat-tempat yang rawan untuk terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagai institusi negara yang berwenang dalam menegakkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) seharusnya memiliki pemetaan yang konkret terkait wilayah mana saja yang sangat rawan untuk menjadi sasaran tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain memiliki pemetaan yang konkret tentang wilayah yang rawan akan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya juga dituntut untuk melakukan aksi yang lebih konkret terhadap database yang dimilikinya. Dalam hal ini maka yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah menempatkan personilnya di wilayah yang rawan. Peningkatan jumlah personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ditempat yang rawan tindak pidana pencurian, menjadi suatu

kondisi yang penting untuk terus dikembangkan dalam rangka memastikan perbaikan dan bahkan peningkatan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Peningkatan jumlah personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ditempat-tempat yang rawan akan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, secara konkret juga akan menjadi hal yang mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

7. Membangun pendidikan hukum yang lebih stabil dan secara esensial mendukung program pemerintah untuk membangun hukum nasional yang lebih maju dibandingkan dengan yang ada sebelumnya. Selain itu hukum juga harus diarahkan untuk mencari yang lebih alami dan lebih maknawi dibanding dengan berhenti pada aspek atau nilai yang positif. Dalam tahapan inilah hukum berkembang dengan baik dan menjadi suatu instrument tentang pengaturan tata hidup sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Difungsikannya hukum yang demikian, menjadi hal baru yang penting untuk terus dikembangkan keberadaannya. Hal ini juga sejalan dengan pandangan, yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional tidak akan pernah berhenti meskipun suatu negara memiliki sistem hukum yang mandiri dan berdaulat. Pembangunan hukum juga dilakukan dalam rangka, meminimalisir pemaksaan hukum sesuai dengan kehendak penguasa atau pemerintah. Pembangunan hukum juga dipahami sebagai budaya tertib hukum dalam masyarakat. Pembangunan hukum sendiri pada

hakikatnya, adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk membangun hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif sejarah bangsa, konsep negara hukum adalah konsepsi yang berasal dari luar (*imposed from outside*). Sehingga kebijakan untuk membangun negara hukum, juga dapat dimaknai sebagai pembangunan suatu peradaban bangsa yang demokratis. Pembangunan hukum Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Loewenstein, yang menegaskan bahwa konstitusi yang baik tidak hanya eksis dalam tataran normatif dokumen melainkan juga dapat berlaku dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat negara itu sendiri. Pemahaman yang demikian dapat diartikan, bahwa konstitusi harus sejalan dengan etika moral sosial masyarakat dan boleh dikesampingkan jika dinilai bertentangan. Keharusan untuk menyesuaikan konstitusi dengan etika moral masyarakat, merupakan konsekuensi atas sifat dasar konstitusi yang juga merupakan identitas sebuah bangsa. Karena kebijakan ini secara garis besar hanya akan menimbulkan efek takut akan pidana kurungan yang lebih lama, dibandingkan dengan menyadari kesalahan dan keberanian menegasikan diri sendiri tidak akan mengulangi hal yang sama dalam perjalanan waktu selanjutnya. Lebih dari itu, masyarakat secara umum juga masih memiliki paradigma yang memberikan ruang

pada kurungan penjara sebagai sarana terbaik untuk memperbaiki sifat sosial yang salah dari seorang manusia. proses dimensi hanya dapat berlangsung jika kompetisi, partisipasi, dan kebebasan yang menjadi tiga dimensi penyusun demokrasi berlangsung dengan progresif

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian, maka dapat dipahami secara sederhana, bahwa implementasi hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dapat direalisasikan. Meskipun konsepsi ini secara analogis kontradiktif dengan upaya hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, namun secara esensial kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan seiring dengan proses penegakan hukum yang berjalan.

- 2) Hambatan dalam Implementasi HAM dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diantaranya: (a) Paradigma hukum pidana masyarakat yang hingga saat ini masih belum mampu menerima pelibatan hak asasi manusia (HAM). (b) Mekanisme restorative justice mendapatkan pandangan yang negatif dari masyarakat. (c) Tidak dapat dijelaskannya alasan atau motif pencurian kendaraan bermotor secara konkret. (d) Minimnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat dalam proses penyidikan dan penyelidikan. (e) Cepatnya perpindahan barang bukti kendaraan bermotor. (f) Budaya main hakim sendiri. (g) Hukum Indonesia yang hanya dipahami secara normatif sebagai suatu sistem hierarki.
- 3) Upaya dalam mengatasi hambatan yang ada adalah dengan cara: (a) Membangun budaya hukum sosial masyarakat yang lebih moderat dan menekankan hak asasi manusia (HAM). (b) Pembangunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional, melalui kebijakan revitalisasi moralitas dan penegakan kode etik aparaturnya penegak hukum Indonesia. (c) Pembangunan ekonomi yang merata, dengan melalui program ekonomi desa tangguh. (d) Membangun karakter berintegritas, sadar kewajiban, dan taat kode etik bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). (e) Menempatkan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ditempat-tempat yang rawan untuk terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. (f) Membangun pendidikan hukum yang lebih stabil.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, antara lain adalah :

- 1) Menanamkan doktrinasi tentang paradigma baru yang ada dalam hukum pidana, yaitu paradigma *restorative justice*. Penanaman doktrinasi terkait dengan *restorative justice*, harus mampu untuk dijelaskan dalam sudut pandang pelaku dan korban. Lebih dari itu, doktrinasi melalui sosialisasi juga harus mampu menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah hal penting yang harus ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat hukum Indonesia.
- 2) Melakukan berbagai upaya konkret, yang berupa usaha-usaha untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun tindak pidana lainnya yang dapat diselesaikan dengan melalui *restorative justice* sebagai paradigma pidana yang mengakomodasi nilai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam prosesnya. Namun upaya ini tentunya tidak dapat dilaksanakan secara paksa dan terkesan sebagai upaya untuk membangun citra hukum saja.
- 3) Membangun integrasi yang kuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan masyarakat sosial, melalui pengembangan kerjasama dan atau pembentukan satuan lingkungan sosial (SLS) yang tangguh dan patuh dalam penghormatan hak asasi manusia (HAM). Dengan kerjasama yang kuat antara Kepolisian Negara Republik

Indonesia (POLRI) dengan masyarakat, maka upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam tindak pidana penurian kendaraan bermotor dapat dilakukan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Fajar Mulya, 1996.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

- J.E. Sahetapy & B. Mardjonoreksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif.* (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhamad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*,
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987
- Radar Semarang, *Sehari 15 Kasus Curanmor di Jateng, Terbanyak di Kota Semarang dan Pati, 2022*, di akses pada <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/09/27/sehari-15-kasus-curanmor-di-jateng-terbanyak-di-kota-semarang-dan-pati/>
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung: Tarsito, 2005.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, , Bandung. 2000

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta1983,

Soerjono Soekanto, dkk, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Cv.Widya Karya, Semarang.

Tim Redaksi, KBBI, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana fenomena pencurian kendaraan bermotor pada 6 bulan terakhir?
2. Siapakah pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor?
3. Bagaimana implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
5. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

BIODATA PENULIS

Nama :
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Hukum)
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah
Alamat : Aspol Kalisari Blok XI No.21 Rt.006 / Rw.007
Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan
Kota Semarang.
Nomor Handphone : 081229999486
Email : Prasetyawidyanto182@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN Juwet Kenongo II Lulus Tahun 2001
SMPN 26 Semarang Lulus Tahun 2004
SMAN 9 Semarang Lulus Tahun 2007
S1 Fakultas Hukum UNTAG Semarang Lulus
Tahun 2012

